



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN
TERTENTU PELAKSANAAN BELANJA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN 2014**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 Nomor 02a/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/01/2015 tanggal 30 Januari 2015 mengenai kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas senilai Rp16.449.000,00 dan kelebihan pembayaran honorarium tiga kegiatan senilai Rp25.974.070,00 pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
Untuk :
KESATU : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur.
KEDUA : Menarik dan menyetorkan kembali kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp16.449.000,00 dan kelebihan pembayaran honorarium kegiatan senilai Rp25.974.070,00 ke Kas Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2015



Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta